

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

1. Penelitian hukum normatif

penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹

2. Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.² yang akan mengkaji mengenai Peran Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan pendekatan kualitatif.

B. Data penelitian

Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

² Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres. hlm. 51

1. Data primer

Data primer adalah bahan penelitian yang didalamnya merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia yang diperoleh secara langsung dimasyarakat.³ Pengumpulan data lapangan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan wawancara berupa daftar pertanyaan yang sebelumnya disusun terlebih dahulu sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian jawaban-jawaban yang diperoleh disusun secara sistematis.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah atau materi penelitian yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainya yang disebut sebagai bahan hukum.⁴ Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

³ *Ibid*, hlm. 156

⁴ *Ibid*, hlm. 156

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2/ DPRD/ 2010 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo.
- (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulo Progo.
- (5) Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- (1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;
- (2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- (3) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu :

- (1) Kamus Hukum;
- (2) Kamus Bahasa Indonesia;
- (3) Kamus Bahasa Inggris;
- (4) Ensiklopedia terkait

C. Teknik Pengambilan Data

Adapun pengumpulan data penelitian ini diperoleh sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan wawancara.

Dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁵ Pengamatan langsung di DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Wawancara dengan :

- a. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
- b. Ketua Badan Kehormatan
- c. Anggota DPRD

2. Studi Pustaka

Data Skunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, bahan hukum yang digunakan yaitu Buku-buku, Undang-undang, Peraturan DPRD, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet. Bahan pendukung teori di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka dengan mengambil lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat

⁵ *Ibid*, hlm. 161

Derah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo, sehingga dalam penyelesaian yang ada dalam rumusan masalah dapat terjawab dan dapat menghasilkan solusi yang terbaik.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari perpustakaan dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas saja. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu urain yang bersifat deskriptif kualitatif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek yang berkaitan dengan Peran Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.